


INSTITUSIONALISASI ANALISA EKONOMI HUKUM: Pendapat Seorang Ekonom Makro

J. SOEDRADJAD DJIWANDONO

Guru Besar Ekonomi Emeritus, FEB, UI, Jakarta dan Visiting Professor of IPE, S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), Singapore.

isjsdjiwandono@ntu.edu.sg dan jsdjiwandono1708@gmail.com

Butir-butir presentasi pada seminar webinar “Institusionalisasi EAL untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, diselenggarakan oleh Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi, Universitas Pelita Harapan, 25 Maret 2021.



PENGANTAR


- **Saya ingin memulai presentasi ini dengan permohonan maaf.**
Waktu menyanggupi undangan ini saya mengetahui akan harus berbicara bersama panelis lain yang memang ahli dan menguasai topik permasalahannya.
Saya terus terang hanya bermodal semangat dan interest yang tinggi untuk memberikan dukungan, memberikan garis bawah mengenai diperlukannya kesadaran kita bersama untuk merealisasikan gagasan yang kita bahas di sini, institusionalisi *Economic Analysis of Law (EAL)*, Analisa Ekonomi Hukum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi sasaran utama upaya pembangunan negara kita dan banyak negara atau perekonomian.
- **Hal tersebut merupakan pokok dari apa yang ingin saya sampaikan dihadapan para undangan dan peserta seminar yang terhormat ini.**

Pengantar – 2

- Dasar yang melandasinya adalah pendekatan ekonomi makro yang merupakan studi dan interest akademis saya. Sedangkan garis bawah saya ungkapkan dengan menyampaikan berbagai gambaran yang saya alami di masa silam atau yang saya amati sampai akhir-akhir ini.
- Saya berharap gambaran tersebut menunjukkan implikasi negatif setiap kali EAL diabaikan dan sebaliknya dampak positif yang timbul berkat diperhatikannya.
- Yang terakhir dengan catatan, walaupun ada dasar analisis dan konsep ekonomi, sudah pasti bukan merupakan penerapan EAL secara apa yang mendasari pembahasan kita bersama hari ini, karena EAL suatu hal baru dan saya baru ingin mempelajarinya.
- Atas dasar tersebut saya memberi judul presentasi saya:
“ **Institusionalisasi Analisa Ekonomi Hukum, Pandangan seorang Ekonom Makro** “

Pengantar – 3

- **Gambaran yang saya sampaikan berasal dari apa yang saya alami sewaktu bertugas dalam pemerintahan, semua di era Orde Baru. Dan dari observasi saya sebagai akademisi, guru dan pendidik di dalam di FEB Universitas Indonesia dan belasan tahun terakhir sampai sekarang sebagai guru besar di Rajaratnam School of International Studies (RSIS), salah satu graduate school dan think tank di Nanyang Technological University, Singapore.**
- **Areanya menyangkut perdagangan internasional yang menyangkut:**
 - perundingan multilateral Uruguay Round, GATT;
 - perundingan regional dalam ASEAN CEPT (common effective preferential tariff);
 - perundingan bilateral dengan negara-negara Asean dan negara lain dalam SWAP arrangements menghadapi AFC;
 - maupun perdagangan imbal beli dengan Republik Islam Iran dan Irak di era pemerintahan Saddam Husein.
- **Kebijakan penanganan krisis keuangan 1997/98, AFC**



Pengantar-4

- Demikian juga menyangkut penanganan GFC di negara-negara maju dan Indonesia;
- UU BI dan permasalahan independensi bank sentral;
- Omnibus Law; dan
- kerjasama fiskal-moneter dengan *burden sharing* dalam pembiayaan kebijakan menghadapi Pandemi Covid-119.

Caveats: Apa yang saya sampaikan masih sangat awal dari apa yang nantinya perlu diperdalam untuk secara konsisten dilaksanakan agar benar-benar membangun institusionalisasi EAL untuk public policy, merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tema webinar ini.

Pandangan dan Catatan:

- Saya ingin memulai dengan suatu pernyataan sudah lama yang lalu dari begawan ekonomi alm Prof Sumitro Djojohadikusumo dalam acara penganugerahan Piagam Hatta kepada almarhum dan mantan murid alm, Prof Widjojo Nitisastro di ISE, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (1985).
- Dalam sambutannya Prof Sumitro, *Tanggung jawab profesional seorang ekonom*, membuat pernyataan dihadapan para ekonom anggota ISEI, dimana sejumlah tokoh yang dikenal sebagai teknokrat dalam arti yang benar maupun secara sinis oleh seorang penulis di majalah *Rampart*, David Ramson, sebagai “Berkeley Mafia” di tahun 1970.
- Beliau memberi nasehat kepada kami semua yang hadir, diantaranya beberapa sudah duduk dalam Kabinet atau sebagai anggota Penasehat Ekonomi Presiden Suharto waktu itu. Nasehat tersebut kira-kira demikian, “Saudara sekalian jangan beranggapan, apalagi merasa (*take for granted*) bahwa nasehat atau konsep yang anda sampaikan kepada pemerintah, setelah anda pikirkan secara teknokratik sebelumnya itu akan diterima pemerintah sebagaimana anda meyakinkannya”.

Pandangan – 2


- Arti dari nasehat tersebut menjadi lebih jelas dimaknai kalau kita memahami nasehat dari ekonom kenamaan lain, Prof Alan Blinder, dari Princeton University, mantan Wakil Ketua Fed di era Alan Greenspan, yang dalam salah satu bukunya menulis bahwa **politisi menerima nasehat ekonomi dari para ahli itu seperti seorang mabok karena minuman keras, dikenal sebagai “*lamp post economics*” (*Advice and Dissent*).**
- Kembali seperti Prof Sumitro menekankan, artinya politisi, orang pemerintahan ‘hanya’ cari pegangan untuk supaya tidak terjatuh menerima gagasan atau konsep atau nasehat anda sekalian. Dan bukan karena mengerti maknanya seperti teknokrat memahami atas dasar konsep, teori atau pendekatan yang teruji dengan analisa atas data dan informasi benar, atas fakta.
- Intinya, *be humble and realistic, pragmatic*, atau saya lebih suka *eklektik*. Agar tidak kecewa kalau nanti diabaikan begitu saja.
- Di era akhir-akhir ini dengan banyaknya data dan informasi yang sebenarnya hoxes atau alternative facts didukung teknologi canggih dalam digital dan maraknya “big techs” dalam informasi dan komunikasi hal ini sangat vital untuk dipegang teguh.

Pandangan – 3

- Jadi saya mulai dengan aspek ekonominya dulu sebelum mengaitkannya dengan hukum. Pertimbangan ekonominya adalah bahwa nasehat tersebut harus yang kuat dasarnya, berawal atau berpegang pada teori atau pendekatan dan konsep maupun definisi dan istilah maupun ukuran yang semuanya benar tervalidasikan.
- Gagasan, nasehat atau rencana tersebut digunakan dengan motivasi yang jujur, memperhatikan nilai-nilai luhur, etika, moral untuk kepentingan publik. Ini arti teknokratis yang sebenarnya, akademisi yang berkiprah di masyarakat sebagai *action intellectual* dengan dedikasi yang penuh seperti seorang patriot untuk bangsa dan negaranya.
- Tapi lalu apa hubungannya dengan hukum, dengan aturan perundangan? Disinilah perlunya pencetus nasehat atau gagasan tadi, berjiwa patriot, dikemukakan untuk kepentingan orang banyak. Untuk itu teknokrat harus menyadari bahwa nasehat kepada pemerintah, politisi itu digunakan untuk kepentingan publik. Ini harus menjadi suatu keputusan politik dari otoritas yang syah (pemerintah atau lembaga tinggi negara). Jadi gagasan ataupun nasehat tadi akan berubah untuk menjadi keputusan politik, *political decision*, dalam ranah kebijakan publik.

Pandangan – 4

- Untuk pelaksanaannya keputusan politik ini diwujudkan dalam bentuk aturan perundangan. Disinilah kaitan ekonomi dengan hukum tadi terjalin. Karena itu semua piranti analisa harus digunakan dalam perumusan aturan perundangan tersebut, misalnya dengan menggunakan analisa biaya dan manfaat, *Cost and Benefit Analysis, Regulatory Impact Assessments*, atau teknik yang lain.
- Saya sangat senang mendengar bahwa upaya kearah ini sudah dirintis, meskipun sekarang masih lebih dalam taraf sosialisasinya seperti dilaksanakan *Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi* yang dipimpin oleh Host kita dalam webinar ini, Dr. Maria Soetopo.
- Kaitan ekonomi dengan hukum tersebut mendasari Analisa Ekonomi Hukum, atau *Economic Analysis of Law (EAL)*. Dan agar hal ini dilaksanakan secara konsisten dan perlu terus dikembangkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan mengapa diperlukan upaya INSTITUSIONALISASI-nya.



Pandangan – 5

- Perlu ditekankan bahwa, institusi, dan institusionalisasi di sini bukan semata-mata dalam pengertian fisik, lembaga ini atau itu, melainkan lebih dalam arti *aturan permainan, rules of the game, apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.*
- *Mungkin saja hal-hal tersebut didasari atas kebiasaan yang berlaku, budaya, nilai-nilai luhur yang digali dari masyarakat, kemudian dibakukan dalam tatanan hukum dan menjadi apa yang dikenal sebagai governance, menjadi panduan buat organisasi beroperasi, lembaga negara dan tinggi negara, korporasi, organisasi social dsb.*
- Disinilah sumbangan pemikiran dari saya sebagai seorang ekonom makro, moneter, finansial, ekonomi internasional dan pembangunan, dengan harapan semoga ada manfaatnya dalam diskusi webinar sekarang ini.
- Perkenankan saya untuk masuk ke ranah tersebut dengan menyajikan berbagai pengalaman sewaktu mengemban penugasan di pemerintahan maupun pandangan, penelitian dan konsentrasi studi saya sebagai akademisi, guru dan pendidik yang saya tekuni sejak selesai pendidikan sampai sekarang.

Berbagai contoh diperlukannya EAL

- **Negosiasi dalam hubungan perdagangan internasional dalam fora multilateral, regional dan bilateral**
 - Perundingan dalam GATT pada Uruguay Round
 - ASEAN CEPT (common effective preferential tariffs), 1988-1993
 - SWAP agreements regional dan bilateral dalam finansial dan moneter sebelum krisis keuangan 1997/98 (AFC)
- **Kebijakan menghadapi kemelut keuangan 1997/98 di Bank Indonesia**
 - Kebijakan menyelamatkan sistim pembayaran nasional dengan bantuan likuiditas BI, apa yang menjadi notorious dengan kasus BLBI dan penutupan sejumlah bank dan masalah kriminalisasi jabatan
 - UU Bank Indonesia dan permasalahan independensi bank sentral
 - Assessment terhadap Omnibus Law

Berbagai contoh – 2

- Permasalahan pengaturan perusahaan-perusahaan raksasa “big techs”.
- Permasalahan dampak meningkatnya kesenjangan dalam kebijakan moneter baru yang dikenal sebagai *unconventional* atau *new monetary policy*.
- Kerjasama fiskal-moneter dalam *burden sharing kebijakan pembiayaan* untuk menghadapi pandemic Covid-19.

Caveats: Apa yang saya sampaikan masih sangat awal dari apa yang nantinya perlu diperdalam untuk secara konsisten dilaksanakan agar benar-benar membangun institusionalisasi EAL untuk public policy, merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tema webinar ini.

Catatan Penutup

Terima kasih

JSD,

25/03/2021

